



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/10/KPTS/03/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah perlu membentuk Tim Fasilitasi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

- a. mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan penamtapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh perangkat daerah pemrakarsa;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. menindaklanjuti hasil pembahasan Ranperda menjadi Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan bupati dan keputusan bupati dengan perangkat daerah pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan administrasi pembentukan rancangan peraturan bupati dan keputusan bupati; dan

- f. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



ttd.

SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 10 /KPTS/03/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : Bupati Lampung Barat

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ketua : Asisten Pemerintahan & Kesra Setdakab.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum setdakab.

Anggota : 1. Unsur Inspektorat Kabupaten;
2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Unsur Bappeda;
4. Unsur Satuan Pol PP, Damkar dan Penyelamatan;
5. Unsur Bagian Adm. Pembangunan Setdakab;
6. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
8. Analis Hukum.

Tenaga Ahli/Perancang/Pembantu Perancang Perundang-Undangan :

a. 3 (tiga) orang Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

b. 3 (tiga) orang Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.

c. 2 (dua) orang Unsur Bagian Hukum Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN